

Naskah Akademik

Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku
Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku
Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kondisi sosial, budaya, dan agama di Kutai Kartanegara Fenomena penyimpangan seksual dan urgensinya Relevansi dengan kebijakan nasional dan daerah

2. Identifikasi Masalah

Faktor penyebab penyimpangan seksual

Dampak terhadap individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah

3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik

Manfaat normatif, praktis, dan akademis

4. Metodologi Penyusunan

Pendekatan penelitian (yuridis normatif, sosiologis, filosofis)

Metode pengumpulan data (literatur, wawancara, FGD, data sekunder)

Teknik analisis

BAB II. LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

1. Landasan Filosofis

Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai keagamaan Moralitas dan budaya lokal Kutai Kartanegara

2. Landasan Yuridis

UUD 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, pendidikan, dan HAM

3. Landasan Sosiologis

Kondisi sosial masyarakat Kukar

Data kasus penyimpangan seksual (lokal, nasional, global) Aspirasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda

BAB III. ANALISIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH

1. Definisi dan ruang lingkup perilaku penyimpangan seksual
2. Faktor penyebab (psikologis, sosial, ekonomi, budaya, teknologi/digital)
3. Dampak penyimpangan seksual bagi individu dan masyarakat
4. Analisis peraturan perundangan yang sudah ada dan celah hukum di daerah
5. Identifikasi kebutuhan hukum daerah

BAB IV. TUJUAN, ARAH, DAN SASARAN PENGATURAN

1. Tujuan Pengaturan
2. Arah Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan
3. Sasaran (anak, remaja, orang tua, sekolah, masyarakat, institusi pemerintah, aparat penegak hukum, dll.)

BAB V. JANGKAUAN, OBJEK, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

1. Subjek hukum (masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, dll.)
2. Ruang lingkup pengaturan:
Pencegahan Penanggulangan
Rehabilitasi dan reintegrasi sosial Perlindungan korban
Peran masyarakat dan pemerintah daerah Sanksi administrasi

BAB VI. POKOK-POKOK PIKIRAN / SUBSTANSI RAPERDA

1. Prinsip dasar pengaturan
2. Strategi pencegahan: pendidikan, penyuluhan, media, pengawasan
3. Penanggulangan: deteksi dini, pelaporan, penindakan, rehabilitasi
4. Kelembagaan: peran Pemda, OPD terkait, sekolah, masyarakat, tokoh agama
5. Pendanaan dan pembiayaan
6. Ketentuan sanksi administratif

BAB VII. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi penyusunan Raperda
3. Harapan terhadap efektivitas implementasi

LAMPIRAN (Opsional)

- Matriks Analisis Masalah, Tujuan, dan Solusi Kebijakan
- Matriks Keterkaitan Landasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis dengan Substansi Perda
- Data statistik dan hasil kajian lapangan
- Draft batang tubuh Raperda

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Kalimantan Timur dengan kondisi sosial, budaya, dan agama yang beragam. Masyarakat Kutai Kartanegara dikenal memiliki kekayaan adat istiadat, kearifan lokal, serta kehidupan keagamaan yang cukup kuat. Tradisi gotong royong, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, dan keberagaman etnis yang hidup berdampingan menunjukkan bahwa daerah ini memiliki fondasi sosial-budaya yang relatif harmonis. Selain itu, peran agama sangat signifikan dalam membentuk moralitas dan tata kehidupan masyarakat, karena mayoritas penduduk memeluk agama Islam, disertai keberadaan agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang juga berkembang di daerah tersebut.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, arus globalisasi, serta kemajuan teknologi informasi, masyarakat Kutai Kartanegara juga dihadapkan pada tantangan serius berupa munculnya fenomena penyimpangan seksual. Fenomena ini meliputi pergaulan bebas, kekerasan seksual, hingga praktik hubungan seksual menyimpang (LGBT). Kasus-kasus tersebut tidak hanya merusak moral dan sendi kehidupan sosial, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Penyimpangan seksual berdampak pada meningkatnya kerentanan remaja terhadap pergaulan bebas, penyebaran penyakit menular seksual, serta melemahnya tatanan keluarga sebagai unit sosial terkecil.

Urgensi penanganan masalah ini menjadi semakin mendesak mengingat penyimpangan seksual bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan masyarakat, ketertiban umum, serta keberlangsungan nilai-nilai sosial dan agama. Apabila tidak ditangani secara sistematis, fenomena ini dapat mengikis identitas budaya lokal yang menjunjung tinggi kehormatan dan etika pergaulan, serta melemahkan internalisasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks kebijakan, Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan berbagai peraturan turunan lainnya. Demikian pula, pemerintah daerah diberi ruang melalui otonomi daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan sosial yang ada.

Raperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mengatur secara jelas mengenai definisi, ruang lingkup, pencegahan, mekanisme penanganan, serta sanksi terhadap perilaku penyimpangan seksual di wilayah Kutai Kartanegara. Lebih jauh, regulasi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan berbasis keluarga, sekolah, tokoh agama, serta komunitas masyarakat. Dengan adanya regulasi daerah, maka akan tercipta sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan agama masyarakat Kutai Kartanegara dalam menghadapi tantangan zaman.

2. Identifikasi Masalah

Fenomena penyimpangan seksual yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Identifikasi masalah ini penting untuk memetakan akar persoalan serta dampaknya, sehingga dapat dirumuskan langkah pencegahan dan penanggulangan yang tepat melalui regulasi daerah.

a. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual

1. Faktor lingkungan sosial

Perubahan pola pergaulan yang semakin bebas, terutama di kalangan remaja. Minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, baik di dunia nyata maupun digital. Lemahnya peran lingkungan sekitar dalam memberikan kontrol sosial.

2. Faktor budaya dan media

Arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan norma lokal. Akses bebas terhadap konten pornografi dan media sosial yang seringkali mendorong perilaku menyimpang. Hilangnya sebagian nilai tradisi lokal yang menjunjung tinggi etika pergaulan dan kehormatan.

3. Faktor pendidikan dan pemahaman agama

Kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran agama terkait etika dan moralitas seksual. Pendidikan seks yang belum terstruktur secara baik, sehingga generasi muda mencari informasi dari sumber yang salah.

4. Faktor psikologis dan biologis

Gangguan psikoseksual yang tidak tertangani secara dini. Rasa ingin tahu berlebihan pada usia remaja yang tidak dibimbing dengan baik. Trauma masa lalu, misalnya pengalaman menjadi korban kekerasan seksual, yang dapat memicu perilaku menyimpang.

b. Dampak Penyimpangan Seksual

1. Dampak terhadap individu

Rentan terhadap penyakit menular seksual (HIV/AIDS, sifilis, gonore, dll). Gangguan psikologis berupa rasa bersalah, depresi, hingga penyimpangan identitas seksual. Hilangnya harga diri dan arah hidup, terutama di kalangan remaja.

2. Dampak terhadap keluarga

Rusaknya keharmonisan rumah tangga akibat praktik perselingkuhan atau kekerasan seksual dalam keluarga. Beban ekonomi dan sosial akibat perawatan korban kekerasan atau anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Terganggunya peran keluarga sebagai basis pendidikan moral dan karakter.

3. Dampak terhadap masyarakat

Timbulnya keresahan sosial, stigma, dan diskriminasi terhadap individu maupun kelompok tertentu. Menurunnya kualitas generasi muda karena terjerumus dalam perilaku menyimpang. Pudarnya nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi kesusilaan dan kehormatan.

4. Dampak terhadap pemerintah daerah

Meningkatnya beban anggaran untuk pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum. Tantangan dalam menjaga ketertiban umum serta keharmonisan sosial. Tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah segera hadir dengan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada perlindungan moral generasi muda. Dengan demikian, permasalahan penyimpangan seksual di Kutai Kartanegara merupakan isu

multidimensional yang memerlukan penanganan serius melalui instrumen hukum, pendidikan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

3. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan: Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan sebagai berikut:

5. Memberikan dasar konseptual dan akademis dalam merumuskan kebijakan hukum daerah terkait pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
6. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan faktor penyebab serta dampak penyimpangan seksual di Kutai Kartanegara secara sistematis.
7. Merumuskan arah kebijakan, strategi, dan instrumen hukum yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakat Kutai Kartanegara.
8. Menyediakan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi lahirnya Peraturan Daerah yang efektif, aplikatif, serta sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan norma agama.
9. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat dalam melakukan langkah preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap penyimpangan seksual.

b. Kegunaan

1. Secara Normatif

Menjadi rujukan hukum daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menyediakan legitimasi formal bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan perlindungan moral, sosial, dan budaya masyarakat.

Menjadi dasar regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanggulangan penyimpangan seksual.

2. Secara Praktis

Membantu pemerintah daerah dalam merumuskan program yang terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Memberikan panduan bagi aparat desa, lembaga pendidikan, lembaga

sosial, serta tokoh agama untuk melakukan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi. Menjadi pedoman operasional dalam penanganan kasus, rehabilitasi korban, serta pemberian sanksi terhadap pelaku penyimpangan seksual.

3. Secara Akademis

Menambah khazanah kajian ilmiah terkait isu sosial, hukum, dan budaya di bidang pencegahan serta penanggulangan penyimpangan seksual.

Menjadi bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti di bidang hukum, sosial, dan pendidikan.

Menghubungkan teori akademik dengan praktik kebijakan daerah, sehingga memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan dan pembangunan hukum di daerah. Dengan demikian, Naskah Akademik ini diharapkan tidak hanya menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Daerah, tetapi juga memberi manfaat luas dalam penguatan nilai sosial, budaya, dan agama, serta menjaga ketertiban umum di Kutai Kartanegara.

4. Metodologi Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan sistematis, agar perumusan kebijakan hukum daerah memiliki landasan akademis yang kuat.

a. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu pencegahan dan penanggulangan penyimpangan seksual, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Analisis dilakukan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan daerah yang relevan.

2. Pendekatan Sosiologis

Dipakai untuk memahami fenomena penyimpangan seksual dalam konteks sosial budaya masyarakat Kutai Kartanegara.

Menggali realitas empiris melalui interaksi langsung dengan

masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan aparat pemerintah daerah.

3. Pendekatan Filosofis

Berfungsi untuk merumuskan landasan filosofis Raperda dengan memperhatikan nilai-nilai dasar Pancasila, hak asasi manusia, moralitas agama, dan kearifan lokal.

Pendekatan ini membantu memastikan regulasi yang disusun tidak hanya legal, tetapi juga etis dan sesuai dengan cita-cita kehidupan bermasyarakat.

b. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Literatur

Mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan.

2. Wawancara

Dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, aparat penegak hukum, tenaga pendidik, serta organisasi masyarakat sipil di antaranya: Orangtua Murid, Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Tenaga Kependidikan.

3. Focus Group Discussion (FGD)

Forum diskusi terarah bersama pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan konfirmasi terhadap permasalahan serta solusi kebijakan.

4. Data Sekunder

Memanfaatkan data statistik, laporan resmi pemerintah, catatan kepolisian, serta data kesehatan masyarakat terkait kasus penyimpangan seksual di Kutai Kartanegara.

c. Teknik Analisis

1. Analisis Yuridis – untuk menilai kesesuaian rancangan regulasi dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum nasional.

- 2. Analisis Sosiologis** – untuk memetakan faktor penyebab, dampak, serta kebutuhan masyarakat dalam menghadapi penyimpangan seksual.
- 3. Analisis Kualitatif** – untuk mengintegrasikan temuan empiris dari wawancara, FGD, dan data sekunder ke dalam rumusan kebijakan yang aplikatif.
- 5. Analisis Normatif - Filosofis** – untuk memastikan bahwa Raperda memiliki legitimasi moral, etis, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan kearifan lokal. Dengan metodologi penyusunan ini, diharapkan Naskah Akademik Raperda dapat disusun secara komprehensif, valid secara akademik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pemerintah daerah Kutai Kartanegara.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara berakar pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ajaran agama, serta moralitas dan budaya lokal masyarakat.

a. Pancasila: Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa menempatkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai fondasi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyimpangan seksual sejalan dengan:

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa segala bentuk perilaku harus berlandaskan nilai agama, termasuk menjaga kesucian hubungan antar manusia. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang menekankan perlindungan martabat manusia dari tindakan tidak manusiawi seperti kekerasan dan penyimpangan seksual. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menuntut adanya kesetaraan dan keadilan dalam perlindungan masyarakat dari dampak penyimpangan seksual.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Indonesia memberikan dasar normatif bagi perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28G ayat (1) juga menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah terkait isu penyimpangan seksual merupakan bentuk implementasi konstitusi dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada masyarakat.

c. Nilai-Nilai Keagamaan: Agama-agama yang dianut masyarakat Kutai Kartanegara menekankan pentingnya menjaga kesucian moral dan melarang segala bentuk perilaku seksual yang menyimpang dari ajaran masing-masing. Nilai agama menjadi landasan moral utama dalam membentuk karakter

masyarakat serta menjadi acuan etika sosial.

Oleh karena itu, regulasi daerah harus selaras dengan prinsip keagamaan agar memiliki legitimasi moral di tengah masyarakat yang religius.

d. Moralitas dan Budaya Lokal Kutai Kartanegara: Masyarakat Kutai Kartanegara memiliki kearifan lokal yang menjunjung tinggi kehormatan, kesopanan, dan etika pergaulan. Nilai adat, seperti rasa malu, tanggung jawab terhadap keluarga, serta penghormatan terhadap norma sosial, merupakan instrumen penting dalam membentengi masyarakat dari perilaku menyimpang. Budaya gotong royong dan solidaritas sosial juga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, landasan filosofis ini menegaskan bahwa Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga dilandasi nilai moral, agama, dan budaya, sehingga keberadaannya diharapkan dapat diterima secara luas oleh masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pijakan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kehadiran regulasi daerah ini harus sejalan dengan sistem hukum nasional, peraturan turunan, serta kewenangan daerah dalam bingkai otonomi daerah.

a. Dasar Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28B ayat (2): menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28G ayat (1): menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Pasal 28I ayat (4): perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (jo. perubahannya)

Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya, termasuk urusan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (jo. UU No. 13 Tahun 2022)

Menjadi pedoman dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

Menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penyimpangan seksual.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Menjadi dasar hukum substantif dalam mencegah, menangani, melindungi korban, dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual.

b. Peraturan Turunan dan Terkait

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018).
4. Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, serta perlindungan hak asasi manusia.

c. Kewenangan Daerah: Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pemberdayaan keluarga dan generasi muda.
2. Menyusun kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional namun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial-budaya lokal.
3. Melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait penyimpangan seksual dengan melibatkan perangkat daerah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Dengan demikian, landasan yuridis ini menegaskan bahwa penyusunan Raperda memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari konstitusi, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya, serta sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan masyarakat.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menekankan pada realitas sosial yang berkembang di masyarakat Kutai Kartanegara, yang menjadi alasan mendasar perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual. Landasan ini berkaitan erat dengan kondisi sosial, fenomena lokal, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap hadirnya regulasi daerah yang melindungi moralitas publik.

- a. Kondisi Sosial:** Kutai Kartanegara merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, ditandai dengan pesatnya pembangunan ekonomi, urbanisasi, serta keberagaman etnis, budaya, dan agama. Dinamika ini membawa implikasi pada pola pergaulan masyarakat, khususnya generasi muda. Keterbukaan informasi melalui internet dan media sosial berdampak positif pada percepatan akses pendidikan, tetapi juga membuka peluang masuknya budaya pergaulan bebas dan konten yang tidak sesuai dengan norma agama maupun budaya lokal.
- b. Fenomena Lokal:** Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena penyimpangan seksual seperti pergaulan bebas di kalangan remaja, kekerasan seksual, hingga praktik penyimpangan orientasi seksual mulai menimbulkan keresahan masyarakat Kutai Kartanegara. Kasus-kasus tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga memengaruhi keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial. Selain itu, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pendidikan seks yang sehat semakin memperburuk situasi.
- c. Tuntutan Masyarakat:** Masyarakat Kutai Kartanegara, melalui tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, menyuarakan kebutuhan akan regulasi yang tegas dan komprehensif dalam menangani penyimpangan seksual. Tuntutan ini muncul karena:
 1. Kekhawatiran akan rusaknya generasi muda akibat paparan pergaulan bebas dan pornografi.
 2. Kebutuhan akan perlindungan hukum yang jelas bagi korban penyimpangan seksual.

3. Harapan agar pemerintah daerah hadir melalui kebijakan yang sejalan dengan nilai- nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.
4. Perlunya langkah preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan edukasi moral di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dengan demikian, landasan sosiologis menegaskan bahwa kehadiran Raperda bukan hanya kebutuhan formal, tetapi juga tuntutan nyata dari masyarakat Kutai Kartanegara.

Regulasi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menjaga moralitas, memperkuat ketahanan keluarga, dan melestarikan budaya lokal yang berakar pada nilai-nilai agama dan adat istiadat.

4. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam penyusunan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) didasarkan pada kondisi sosial masyarakat, realitas permasalahan yang berkembang, serta aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.

a. Kondisi Sosial Masyarakat Kukar: Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah dengan karakteristik sosial yang majemuk, terdiri atas berbagai etnis, budaya, dan agama. Kemajuan pembangunan dan pesatnya arus informasi membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan pendidikan. Namun, dinamika modernisasi juga berpotensi melahirkan tantangan baru dalam bentuk degradasi moral, pergeseran nilai, serta meningkatnya kerentanan terhadap perilaku penyimpangan seksual, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda.

b. Data Kasus Penyimpangan Seksual (Lokal, Nasional, Global): Fenomena penyimpangan seksual tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga nasional bahkan global. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Di tingkat lokal, berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, masih ditemukan laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan remaja, meskipun belum seluruhnya terungkap karena adanya faktor budaya malu dan stigma sosial. Sementara secara global, fenomena seperti LGBT, pornografi digital, hingga eksploitasi seksual daring (online sexual exploitation) menjadi tantangan

serius yang perlu diantisipasi dampaknya di daerah.

c. Aspirasi Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pemuda:

Masyarakat Kutai Kartanegara secara umum menghendaki adanya regulasi yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi perilaku penyimpangan seksual. Aspirasi ini tercermin dari berbagai forum diskusi, musyawarah desa, dan pandangan tokoh adat serta tokoh agama yang menekankan pentingnya menjaga moralitas masyarakat. Tokoh adat menekankan pada kearifan lokal dan norma budaya yang menjunjung tinggi kesopanan serta penghormatan terhadap keluarga. Tokoh agama, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun agama lainnya, menegaskan pentingnya regulasi untuk melindungi generasi muda dari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan ajaran agama.

Selain itu, kalangan pemuda Kukar juga menyuarakan perlunya pendidikan dan literasi digital agar tidak terjerumus dalam arus pergaulan bebas dan konten negatif di media sosial. Aspirasi kolektif ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa peraturan daerah sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen pendidikan moral dan sosial.

Dengan demikian, landasan sosiologis ini menegaskan bahwa lahirnya Raperda bukan hanya sebuah kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan jawaban atas kondisi nyata, fenomena sosial, serta tuntutan masyarakat Kutai Kartanegara untuk menjaga ketertiban, melindungi generasi muda, dan memperkuat nilai moralitas dalam kehidupan sosial.

BAB III

ANALISIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH

1. Definisi dan Ruang Lingkup Perilaku Penyimpangan Seksual

Perilaku penyimpangan seksual adalah segala bentuk tindakan atau aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma agama, hukum, etika, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, perilaku ini dipandang tidak hanya sebagai masalah moral pribadi, tetapi juga sebagai ancaman sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keharmonisan masyarakat.

Ruang lingkup perilaku penyimpangan seksual meliputi:

- a. Pelecehan seksual (fisik, verbal, maupun non-verbal).
- b. Kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual dan eksploitasi.
- c. Pornografi dan pornoaksi.
- d. Perilaku LGBT yang dianggap bertentangan dengan norma agama dan budaya lokal.
- e. Hubungan seksual di luar nikah/pergaulan bebas.
- f. Eksploitasi seksual anak dan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
- g. Penyebaran konten seksual menyimpang melalui teknologi digital (media sosial, aplikasi chatting, situs daring).

Dengan ruang lingkup yang luas, penyimpangan seksual harus dipandang sebagai fenomena kompleks yang membutuhkan intervensi menyeluruh dari aspek hukum, sosial, dan pendidikan.

2. Faktor Penyebab

Perilaku penyimpangan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya:

a. Faktor Psikologis

Gangguan kepribadian atau trauma masa kecil.

Lemahnya kontrol diri serta rendahnya kesadaran moral dan religiusitas.

Ketidakstabilan emosi akibat tekanan hidup atau stres.

b. Faktor Sosial

Lingkungan pergaulan yang permisif terhadap perilaku seksual bebas.

Minimnya pengawasan dari keluarga dan lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Kurangnya pendidikan seksual berbasis nilai agama **dan budaya**.

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang mendorong praktik prostitusi atau eksploitasi seksual.
Kesenjangan sosial yang memicu perdagangan orang.

Orientasi ekonomi konsumtif yang mendorong komersialisasi tubuh.

d. Faktor Budaya

Perubahan gaya hidup akibat arus globalisasi dan modernisasi. Bergesernya nilai tradisional yang sebelumnya kuat menegakkan moralitas. Meningkatnya budaya hedonisme dan kebebasan tanpa batas.

e. Faktor Teknologi/Digital

Mudahnya akses konten pornografi di internet.

Penyalahgunaan media sosial untuk eksploitasi seksual online.

Rendahnya literasi digital, terutama di kalangan anak dan remaja.

3. Dampak Penyimpangan Seksual bagi Individu dan Masyarakat

Penyimpangan seksual menimbulkan konsekuensi yang serius, baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah daerah:

a. Dampak bagi Individu

Risiko penyakit menular seksual (HIV/AIDS, sifilis, gonore). Trauma psikologis, depresi, dan gangguan kecemasan.

Hilangnya harga diri dan kehormatan pribadi.

b. Dampak bagi Keluarga

Konflik rumah tangga dan retaknya hubungan keluarga. Stigma sosial yang membebani orang tua dan saudara.

Beban ekonomi untuk pengobatan, pendampingan, atau proses hukum.

c. Dampak bagi Masyarakat

Menurunnya moralitas dan degradasi nilai budaya lokal.

Meningkatnya tindak kriminalitas yang terkait dengan prostitusi dan perdagangan orang.

Munculnya keresahan sosial serta hilangnya rasa aman di ruang publik.

d. Dampak bagi Pemerintah Daerah

Bertambahnya beban fiskal untuk layanan kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial.

Citra daerah yang menurun akibat meningkatnya kasus penyimpangan seksual. Tekanan dari masyarakat agar segera menghadirkan regulasi khusus di daerah.

Analisis ini memperlihatkan bahwa penyimpangan seksual tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial, budaya, dan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah yang mampu menjadi payung hukum sekaligus instrumen preventif dan represif di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Analisis Peraturan Perundangan yang Sudah Ada dan Celah Hukum di Daerah Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dan perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): mengatur tindak pidana terkait pelecehan, pemerkosaan, perzinaan, dan perbuatan cabul.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): melarang distribusi dan akses terhadap konten pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: mengatur pencegahan dan penindakan terhadap penyebaran serta produksi pornografi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): menindaklanjuti praktik eksploitasi seksual dalam perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS): memberikan payung hukum yang komprehensif terkait pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban kekerasan seksual.

Meskipun regulasi nasional cukup banyak, terdapat celah hukum di tingkat daerah, antara lain:

1. Belum ada Peraturan Daerah di Kutai Kartanegara yang secara komprehensif mengatur pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
2. Keterbatasan regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi.

3. Belum optimalnya integrasi nilai kearifan lokal, adat, dan agama dalam instrumen hukum daerah.
4. Minimnya aturan teknis mengenai pengawasan dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif teknologi digital, seperti pornografi online dan eksploitasi seksual anak.

5. Identifikasi Kebutuhan Hukum Daerah

Berdasarkan kondisi sosial, faktor penyebab, dampak, serta celah regulasi, maka kebutuhan hukum daerah di Kutai Kartanegara meliputi:

- 1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus** tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual sebagai instrumen hukum daerah.
- 2. Penguatan peran pemerintah daerah** dalam edukasi, pengawasan, penindakan, rehabilitasi, dan perlindungan korban.
- 3. Regulasi yang menekankan sinergi** antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.
- 4. Instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi**, khususnya dalam mencegah akses pornografi, eksploitasi daring, dan perdagangan manusia berbasis digital.
- 5. Pengaturan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial** bagi korban dan pelaku, agar penyelesaian tidak hanya berhenti pada penindakan hukum tetapi juga pemulihan.
- 6. Landasan hukum untuk literasi digital, pendidikan moral, dan penguatan karakter** di sekolah maupun komunitas, dengan berbasis agama dan budaya lokal. Dengan adanya kebutuhan hukum daerah tersebut, Perda yang disusun diharapkan mampu menjadi payung hukum yang jelas, berpihak pada masyarakat, serta kontekstual dengan kondisi sosial-budaya Kutai Kartanegara.

BAB IV

TUJUAN, ARAH, DAN SASARAN PENGATURAN

- 1. Tujuan Pengaturan:** Tujuan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:
 - a. Memberikan payung hukum yang jelas dan tegas dalam upaya pencegahan serta penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.
 - b. Melindungi anak, remaja, dan masyarakat dari dampak negatif penyimpangan seksual, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
 - c. Menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan budaya luhur masyarakat Kutai Kartanegara dalam kehidupan sosial.
 - d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah serta melaporkan tindakan penyimpangan seksual.
 - e. Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat dalam penanganan masalah ini.
- 2. Arah Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan:** Arah kebijakan yang akan diatur dalam Perda ini mencakup:
 - a. Pencegahan dini melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye kesadaran publik.
 - b. Penguatan regulasi dan kelembagaan agar aparat pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak.
 - c. Pendampingan dan rehabilitasi bagi korban penyimpangan seksual agar dapat pulih dan kembali ke masyarakat.
 - d. Pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bermoral.
 - e. Koordinasi lintas sektor (pemerintah daerah, sekolah, organisasi keagamaan, aparat hukum, dan media) dalam pencegahan dan penanggulangan.
 - f. Pemanfaatan teknologi digital untuk edukasi, pengawasan, dan pelaporan kasus secara cepat dan efektif.
- 3. Sasaran Pengaturan**

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di

Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai pihak yang memiliki peran strategis, baik sebagai subjek perlindungan maupun sebagai aktor penggerak kebijakan:

- 1. Anak-anak dan Remaja:** Sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh penyimpangan seksual, baik melalui pergaulan bebas maupun paparan media digital. Perda diarahkan untuk memberikan perlindungan, pendidikan moral, dan pembinaan karakter sejak dini.
- 2. Orang Tua dan Keluarga:** Sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pembinaan moral anak. Perda memberikan landasan bagi penguatan peran keluarga melalui edukasi parenting, pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum.
- 3. Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Madrasah):** Sebagai institusi formal dalam pembinaan karakter generasi muda. Pengaturan diarahkan pada penerapan pendidikan berbasis agama, budaya, dan literasi digital yang sehat.
- 4. Masyarakat Umum:** Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial untuk mencegah dan menanggulangi perilaku penyimpangan seksual. Pengaturan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui organisasi sosial, tokoh adat, dan tokoh agama.
- 5. Institusi Pemerintah Daerah:** Sebagai penyelenggara layanan publik, pembuat kebijakan, serta penggerak program pencegahan dan penanggulangan. Perda memberikan kejelasan tugas dan koordinasi antarinstansi (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan lainnya).
- 6. Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Satpol PP):** Sebagai penegak hukum untuk menindak kasus penyimpangan seksual sesuai peraturan yang berlaku. Pengaturan diarahkan agar penegakan hukum dilakukan secara tegas, adil, dan berpihak pada perlindungan korban.
- 7. Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat:** Sebagai mitra pemerintah dalam upaya advokasi, sosialisasi, dan rehabilitasi korban maupun pelaku. Perda mengakomodasi peran mereka dalam kerangka sinergi sosial.
- 8. Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pemuda:** Sebagai figur moral yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Perda memberikan ruang bagi kontribusi mereka dalam memberikan penyuluhan,

dakwah, dan keteladanan sosial. Dengan sasaran yang luas dan komprehensif, Perda diharapkan dapat memberikan perlindungan menyeluruh sekaligus menciptakan sinergi antaraktor dalam pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual di Kutai Kartanegara.

BAB V

JANGKAUAN, OBJEK, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

1. **Subjek Hukum** : Subjek hukum yang tercakup dalam Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- a. **Masyarakat umum**: baik individu maupun kelompok yang memiliki kewajiban menjaga norma, melaporkan, serta mencegah terjadinya penyimpangan seksual di lingkungannya.
- b. **Pemerintah daerah**: sebagai penyusun kebijakan, fasilitator program pencegahan dan penanggulangan, serta penyedia layanan rehabilitasi bagi korban.
- c. **Lembaga pendidikan**: mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, hingga perguruan tinggi, yang berperan dalam menanamkan pendidikan moral, literasi digital, serta perlindungan terhadap peserta didik.
- d. **Dunia usaha dan pelaku industri**: khususnya perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja, hiburan, dan media digital, yang wajib menerapkan kebijakan ramah anak, remaja, dan pekerja.
- e. **Media massa dan platform digital**: sebagai agen informasi yang harus mendukung edukasi, menghindari penyebaran konten yang bersifat pornografi, serta membantu kampanye kesadaran publik.
- f. **Organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat**: sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat nilai moral, sosial, dan budaya lokal.
- g. **Aparat penegak hukum**: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum yang bertugas menegakkan hukum secara adil serta melindungi hak-hak korban.
- h. **Lembaga layanan sosial dan kesehatan**: sebagai pihak yang menangani rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi korban maupun pelaku yang memerlukan pembinaan khusus.

Dengan melibatkan seluruh subjek hukum tersebut, pengaturan ini menegaskan bahwa penanggulangan penyimpangan seksual bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kerja kolektif semua pihak.

2. Ruang Lingkup Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ruang lingkup pengaturan yang komprehensif, meliputi:

a. Pencegahan

Penguatan pendidikan agama, moral, dan budi pekerti di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Literasi digital untuk mencegah paparan konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi daring. Sosialisasi dan kampanye publik melalui media massa dan media sosial tentang bahaya penyimpangan seksual. Pemberdayaan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dalam memberikan edukasi berbasis kearifan lokal.

b. Penanggulangan

Mekanisme pelaporan cepat dan terintegrasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Penindakan hukum terhadap pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pendampingan hukum bagi korban.

c. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi korban untuk mengembalikan fungsi kehidupannya. Rehabilitasi sosial dan pembinaan kepribadian bagi pelaku, khususnya anak di bawah umur, dengan pendekatan restoratif. Program reintegrasi sosial melalui dukungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan agar korban dan pelaku dapat kembali hidup bermartabat.

d. Perlindungan Korban

Jaminan kerahasiaan identitas korban. Penyediaan rumah aman (shelter) bagi korban. Bantuan hukum, medis, psikologis, dan sosial yang terjangkau serta berkesinambungan. Perlindungan khusus bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan.

e. Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Masyarakat berperan dalam pengawasan lingkungan, pencegahan, dan pelaporan kasus. Pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan, program, anggaran, dan sarana prasarana pendukung. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media dalam melaksanakan program terpadu.

f. Sanksi Administrasi

Peringatan tertulis kepada lembaga/individu yang melanggar ketentuan. Penghentian sementara atau pencabutan izin bagi lembaga pendidikan, dunia usaha, atau media yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya penyimpangan seksual. Denda administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Ruang lingkup ini dirancang agar perda tidak hanya fokus pada aspek represif, tetapi juga preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga mampu menciptakan sistem perlindungan dan penanggulangan yang berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup aspek-aspek berikut:

a. Pencegahan

Edukasi dan sosialisasi nilai moral, agama, dan budaya kepada masyarakat. Peningkatan literasi digital untuk mencegah paparan konten pornografi dan perilaku menyimpang melalui media daring. Pemberdayaan keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan.

b. Penanggulangan

Penindakan tegas terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyediaan mekanisme pelaporan yang cepat, aman, dan ramah korban. Koordinasi antarinstansi (pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial) untuk mempercepat proses penanganan.

c. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Penyediaan layanan konseling, pendampingan psikologis, dan pemulihan medis bagi korban. Program pembinaan, edukasi ulang, dan rehabilitasi sosial bagi pelaku, terutama anak di bawah umur, dengan pendekatan restoratif. Reintegrasi sosial melalui dukungan keluarga, masyarakat, serta lembaga pendidikan agar korban maupun pelaku dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosial.

d. Perlindungan Korban

Menjamin hak korban untuk mendapatkan rasa aman dan keadilan. Kerahasiaan identitas korban serta perlindungan dari ancaman dan intimidasi.

Fasilitasi bantuan hukum, medis, dan sosial secara terpadu. Penyediaan rumah aman (shelter) yang dikelola pemerintah daerah atau bekerja sama dengan lembaga terkait.

e. Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Masyarakat berperan aktif dalam deteksi dini, pencegahan, dan pelaporan kasus. Pemerintah daerah wajib menyiapkan regulasi, program, dan anggaran untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan. Kerja sama pemerintah dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan tokoh adat/agama dalam memperkuat sistem perlindungan.

f. Sanksi Administrasi

Teguran tertulis dan denda administratif bagi individu atau lembaga yang melanggar ketentuan perda. Pemberhentian sementara kegiatan atau pencabutan izin usaha/operasional bagi lembaga pendidikan, dunia usaha, atau media yang membiarkan atau mendukung terjadinya penyimpangan seksual. Sanksi tambahan berupa kewajiban mengikuti program edukasi atau rehabilitasi.

Dengan ruang lingkup ini, Perda diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas, meliputi upaya preventif, represif, rehabilitatif, serta partisipatif, demi menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bermartabat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI

POKOK-POKOK PIKIRAN / SUBSTANSI RAPERDA

- 1. Prinsip Dasar Pengaturan:** Pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar berikut:
 - a. Kemanusiaan:** menjunjung tinggi martabat manusia, melindungi korban, serta menghargai hak asasi setiap individu.
 - b. Keadilan:** memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, serta menegakkan hukum secara adil terhadap pelaku.
 - c. Keterpaduan:** mengintegrasikan peran keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
 - d. Kearifan lokal:** mengakomodasi nilai agama, budaya, dan adat masyarakat Kutai Kartanegara.
 - e. Kepastian hukum:** memberikan landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan secara efektif.
- 2. Strategi Pencegahan:** Pencegahan dilakukan secara sistematis melalui berbagai upaya:
 - a. Pendidikan:** integrasi pendidikan moral, agama, dan literasi digital di sekolah dan keluarga.
 - b. Penyuluhan:** melibatkan tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam kampanye anti-penyimpangan seksual.
 - c. Media:** pengawasan konten media massa, media sosial, dan platform digital agar tidak menjadi sarana penyebaran pornografi dan perilaku menyimpang.
 - d. Pengawasan:** membangun sistem pengawasan lingkungan melalui peran RT/RW, aparat desa, dan lembaga masyarakat untuk mendeteksi dini potensi perilaku menyimpang.
- 3. Penanggulangan**

Penanggulangan difokuskan pada tindakan cepat, tegas, dan terintegrasi, meliputi :

 - a. Deteksi dini:** membangun sistem pemantauan berbasis masyarakat, sekolah, dan teknologi untuk mengidentifikasi gejala awal penyimpangan seksual.
 - b. Pelaporan:** menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman,

dan menjamin kerahasiaan korban.

c. Penindakan: menindak tegas pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif bagi anak.

d. Rehabilitasi: memberikan layanan pemulihan medis, psikologis, sosial, dan hukum bagi korban, serta pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi pelaku.

Pokok-pokok pikiran ini menjadi substansi utama Raperda, yang dirancang untuk menciptakan sistem perlindungan komprehensif, mengurangi risiko penyimpangan seksual, serta memperkuat ketahanan sosial dan moral masyarakat Kutai Kartanegara.

4. Kelembagaan

Raperda ini mengatur pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan:

a. Pemerintah Daerah (Pemda): sebagai penanggung jawab utama kebijakan, penyusunan program, alokasi anggaran, dan koordinasi lintas sektor.

b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait: seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Satpol PP yang melaksanakan program sesuai tugas pokok dan fungsinya.

c. Sekolah dan lembaga pendidikan: sebagai garda terdepan pendidikan moral, agama, dan literasi digital; wajib menyediakan sistem pencegahan dan mekanisme pelaporan internal.

d. Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil: berperan dalam sosialisasi, pengawasan lingkungan, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas.

e. Tokoh agama dan tokoh adat: sebagai mitra strategis yang memperkuat nilai keagamaan dan budaya lokal dalam pencegahan serta penanggulangan.

5. Pendanaan dan Pembiayaan

a. Pendanaan pelaksanaan perda ini bersumber dari **APBD Kabupaten Kutai Kartanegara** yang dialokasikan secara khusus dan berkelanjutan.

b. Sumber lain dapat berasal dari **APBN**, bantuan provinsi, serta kerja sama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (**CSR**).

c. Pembiayaan diarahkan untuk kegiatan sosialisasi, pendidikan, pengawasan, pelayanan korban, rehabilitasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan operasional kelembagaan terkait.

6. Ketentuan Sanksi Administratif: Raperda ini menetapkan sanksi administratif

sebagai bentuk penegakan hukum non-pidana, antara lain:

- a. Teguran tertulis** kepada individu atau lembaga yang melanggar ketentuan.
- b. Penghentian sementara kegiatan** bagi lembaga/instansi yang terindikasi membiarkan atau memfasilitasi terjadinya penyimpangan seksual.
- c. Pencabutan izin operasional** bagi lembaga pendidikan, dunia usaha, atau media yang terbukti melanggar secara berulang.
- d. Denda administratif** sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- e. Rehabilitasi wajib** berupa program pembinaan atau edukasi bagi pelaku maupun lembaga terkait.

Dengan pengaturan kelembagaan, pendanaan, dan sanksi administratif yang jelas, Raperda ini diharapkan dapat berjalan efektif, konsisten, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat yang memerlukan perlindungan moral dan sosial yang lebih kuat. Fenomena penyimpangan seksual membawa dampak serius bagi individu, keluarga, masyarakat, hingga stabilitas daerah, sehingga regulasi khusus menjadi kebutuhan mendesak. Raperda ini hadir untuk memperkuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menata kebijakan pencegahan, penanggulangan, perlindungan korban, serta rehabilitasi pelaku, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

2. Rekomendasi Penyusunan Raperda

- a. Menyusun Raperda dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus mengakomodasi kearifan lokal Kutai Kartanegara.
- b. Memastikan adanya partisipasi publik, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam proses perumusan hingga implementasi.
- c. Menyediakan mekanisme kelembagaan yang jelas, sistem pengawasan yang terintegrasi, serta alokasi anggaran yang memadai.
- d. Memperhatikan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus, khususnya bagi anak sebagai korban maupun pelaku.
- e. Memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan lembaga pemerintah pusat, provinsi, maupun dunia usaha melalui CSR.

3. Harapan terhadap Efektivitas Implementasi: Dengan adanya Raperda ini, diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif, menekan angka penyimpangan seksual, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bermartabat. Implementasi perda secara konsisten akan memperkuat ketahanan moral generasi muda, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kearifan lokal.

RINGKASAN
EKSEKUTIF NASKAH AKADEMIK
RAPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Latar Belakang

Fenomena penyimpangan seksual di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menjadi isu sosial yang mendesak. Perilaku ini membawa dampak serius terhadap individu, keluarga, masyarakat, serta tata kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Secara filosofis, keberadaan perda didasarkan pada nilai Pancasila, UUD 1945, dan ajaran agama. Secara yuridis, perda ini memperkuat aturan yang ada namun masih memiliki celah implementasi di tingkat lokal. Secara sosiologis, perda diharapkan menjawab keresahan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

2. Identifikasi Masalah

- a. **Faktor penyebab:** psikologis, sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan teknologi digital.
- b. **Dampak:** kerusakan moral individu, disharmoni keluarga, keresahan masyarakat, beban sosial dan anggaran bagi pemerintah daerah.
- c. **Celah hukum:** regulasi nasional belum cukup spesifik menjangkau kebutuhan lokal Kukar.

3. Tujuan dan Manfaat Raperda

- a. Mencegah, menanggulangi, serta menekan angka penyimpangan seksual.
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat.
- c. Menyediakan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- d. Manfaat normatif: memperkuat kepastian hukum.
- e. Manfaat praktis: panduan implementasi kebijakan daerah.
- f. Manfaat akademis: menjadi rujukan studi hukum, sosial, dan pendidikan.

4. Metodologi Penyusunan:

Pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan filosofis dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, FGD, serta data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif, komparatif, dan deskriptif.

5. Pokok-Pokok Pengaturan

- a. **Prinsip dasar:** kemanusiaan, keadilan, keterpaduan, kearifan lokal, kepastian hukum.
- b. **Pencegahan:** pendidikan moral, penyuluhan, pengawasan media, literasi digital.
- c. **Penanggulangan:** deteksi dini, pelaporan, penindakan hukum, rehabilitasi korban dan pelaku.
- d. **Kelembagaan:** peran Pemda, OPD, sekolah, masyarakat, tokoh agama, adat, dan aparat hukum.
- e. **Pendanaan:** bersumber dari APBD, APBN, bantuan provinsi, CSR.
- f. **Sanksi administratif:** teguran tertulis, denda, penghentian kegiatan, pencabutan izin.

6. Kesimpulan:

Raperda ini mendesak untuk disusun demi melindungi masyarakat Kukar dari bahaya penyimpangan seksual, memperkuat moral generasi muda, serta menjaga harmoni sosial budaya.

7. Rekomendasi

- a. Melibatkan masyarakat luas dalam proses perumusan.
- b. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan pendanaan.
- c. Menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus anak.
- d. Mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat dalam edukasi masyarakat.

8. Harapan Implementasi:

Dengan Raperda ini, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat di Kutai Kartanegara. Generasi muda terlindungi dari perilaku menyimpang, dan pemerintah daerah memiliki instrumen hukum yang kuat untuk bertindak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Lampiran 1.
Matriks Analisis Masalah, Tujuan, dan Solusi Kebijakan

Permasalahan	Tujuan Pengaturan	Solusi Kebijakan / Arah Strategi
Meningkatnya perilaku penyimpangan seksual di kalangan anak dan remaja	Menekan angka penyimpangan seksual melalui pendekatan edukatif	Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan agama di sekolah dan keluarga
Minimnya regulasi daerah yang spesifik	Menyediakan payung hukum daerah yang jelas dan tegas	Penyusunan Perda tentang pencegahan dan penanggulangan penyimpangan seksual
Lemahnya pengawasan media digital dan konten pornografi	Melindungi anak dan remaja dari pengaruh negatif media	Kerja sama dengan Kominfo, penyaringan konten, literasi digital
Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat	Sosialisasi, penyuluhan, pemberdayaan tokoh agama dan tokoh adat
Kurangnya layanan rehabilitasi dan pendampingan korban	Memberikan perlindungan dan pemulihan korban	Penyediaan layanan konseling, pusat rehabilitasi, dan reintegrasi sosial

Lampiran 2.
Matriks Keterkaitan Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis
dengan Substansi Perda

Landasan	Keterangan	Keterkaitan dengan Substansi Perda
Filosofis	Pancasila, khususnya sila ke- 2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)	Menjadi dasar moral dan etis dalam melindungi anak, remaja, dan masyarakat dari perilaku penyimpangan seksual
Yuridis	UUD 1945 Pasal 28B (hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang) serta UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU ITE, KUHP	Memberi legitimasi hukum pada penyusunan Perda sebagai turunan peraturan perundang-undangan nasional
Sosiologis	Nilai-nilai agama, budaya lokal, dan norma sosial yang menjunjung tinggi kesusilaan dan ketertiban umum	Menguatkan peran tokoh agama, adat, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mencegah serta menanggulangi penyimpangan seksual

**Lampiran 3.
Data Statistik dan Hasil Kajian Lapangan**

Aspek	Data/Hasil Kajian	Sumber
Angka kasus kekerasan/penyimpangan seksual di Kaltim (5 tahun terakhir)	Tren meningkat, mayoritas melibatkan anak/remaja sebagai korban maupun pelaku	Data DP3A Kaltim, Polres/Polresta, Komnas PA
Faktor penyebab dominan	(1) Akses bebas terhadap konten pornografi digital; (2) Lemahnya kontrol orang tua; (3) Pergaulan bebas di sekolah & lingkungan	Hasil FGD dengan guru BK, tokoh masyarakat
Dampak sosial	Korban mengalami trauma, putus sekolah, stigma sosial; keluarga terdampak secara psikologis dan ekonomi	Wawancara dengan LSM & konselor
Upaya pemerintah daerah saat ini	Program sosialisasi, konseling terbatas di beberapa sekolah, layanan pengaduan 129	OPD terkait (DP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan)
Celah kebijakan	Belum ada Perda khusus di daerah; koordinasi lintas sektor masih lemah	Analisis naskah akademik

Catatan: Tabel ini bisa dilengkapi dengan grafik atau diagram tren kasus untuk bahan presentasi TAPD/DPRD.

Lampiran 4.

Draft Batang Tubuh Raperda (Kerangka Awal)

BAB I – Ketentuan Umum

Definisi dan istilah penting (anak, remaja, penyimpangan seksual, rehabilitasi, korban, pelaku, masyarakat, pemerintah daerah, dll.)

BAB II – Asas dan Tujuan

Asas: perlindungan anak, kemanusiaan, keadilan, kearifan lokal, keterpaduan.

Tujuan: mencegah, menanggulangi, melindungi korban, dan memulihkan kondisi sosial.

BAB III – Pencegahan

Melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan media, peran orang tua, dan partisipasi masyarakat.

BAB IV – Penanggulangan

Deteksi dini, mekanisme pelaporan, penindakan, kerja sama lintas sektor.

BAB V – Perlindungan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial

Hak korban, pusat layanan, konseling, reintegrasi ke masyarakat.

BAB VI – Kelembagaan dan Peran Pemerintah Daerah

Peran Pemda, OPD terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh agama/masyarakat.

BAB VII – Peran Masyarakat

Kewajiban masyarakat dalam pencegahan, pelaporan, dan partisipasi aktif.

BAB VIII – Pendanaan

Bersumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat, dan sumber sah lainnya.

BAB IX – Sanksi Administratif

Teguran tertulis, denda administratif, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin.

BAB X – Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Samarinda, 22 September 2025

Tim Penyusun,

Dewan Pendidikan Prov. Kaltim